



BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 83 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DI KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Badung perlu digali dan dikembangkan potensi dari berbagai sumber termasuk potensi dari kalangan pelaku usaha dalam bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan dunia usaha;
- b. bahwa tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan perusahaan sehingga perlu menyinergikan dengan program Pemerintah Daerah agar terarah dan optimal;
- c. bahwa dalam rangka menyinergikan antara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam hurup b, perlu diatur agar pelaksanaannya dapat terselenggara dengan sederhana, mudah, transparan serta akuntabel.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a,b,c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Badung;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3886);
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

13. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
16. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN BADUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah kewajiban setiap perusahaan untuk membiayai dan/atau memfasilitasi Program Pemerintah Daerah yang terkait dengan peningkatan

kualitas kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan alam berdasarkan azas kesetaraan dan keadilan.

5. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Fasilitas TJSP adalah bentuk kemudahan dan/atau penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Fasilitasi Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penjabaran, koordinasi, konfirmasi, klarifikasi, pelaporan, tindak lanjut dan pendokumentasian.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. mekanisme pelaksanaan TJSP;
- b. fasilitas TJSP;
- c. evaluasi dan pelaporan;
- d. pengaduan.

BAB III PENYELENGGARAAN TJSP

Bagian Kesatu Mekanisme Pelaksanaan TJSP

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan TJSP di Daerah, dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk TKPK yang bertugas mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan TJSP berdasarkan skala prioritas Pembangunan Daerah kepada forum TJSP di Daerah.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKPK dibantu oleh Sekretariat TKPK yang berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.

Pasal 4

- (1) TKPK melaksanakan koordinasi dengan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan menginventarisasi program/kegiatan Pembangunan Daerah, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (2) TKPK menyusun skala prioritas program/kegiatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan TJSP berdasarkan skala prioritas pembangunan Daerah.
- (3) Skala prioritas program/kegiatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan dikoordinasikan oleh TKPK kepada Forum TJSP guna dijadikan dasar pelaksanaan TJSP oleh masing-masing perusahaan dalam Forum TJSP.
- (4) Pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Forum TJSP.

Bagian Kedua Fasilitas TJSP

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas TJSP kepada perusahaan yang melaksanakan TJSP.
- (2) Fasilitas TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan guna membantu kelancaran pelaksanaan TJSP oleh Forum TJSP dan/atau pemberian penghargaan kepada anggota Forum TJSP berdasarkan kriteria kontinuitas, besaran dana TJSP dan jumlah program/kegiatan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan.

Bagian Ketiga Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program Pembangunan Daerah, TKPK melaksanakan evaluasi dan pelaporan kepada Bupati terhadap pelaksanaan TJSP di Daerah, agar pelaksanaannya terarah, terpadu dan sinergi dengan program Pembangunan Daerah.

- (2) Setiap perusahaan dalam Forum TJSP berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan TJSP dan disampaikan kepada Bupati melalui Forum TJSP sekali dalam setahun.
- (3) Setiap perusahaan dalam Forum TJSP berkewajiban menyampaikan laporan TJSP kepada Forum TJSP setiap tri wulan dan ditembuskan kepada Bupati melalui TKPK.
- (4) Apabila dipandang perlu, Bupati melalui TKPK dapat meminta laporan pelaksanaan TJSP setiap saat, per tri wulan dan/atau per semester.

Pasal 7

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. realisasi pelaksanaan TJSP;
- b. realisasi penggunaan biaya TJSP;
- c. capaian kinerja pelaksanaan TJSP;
- d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
dan
- e. rencana tindak lanjut.

Bagian Keempat Pengaduan

Pasal 8

- (1) Pengaduan pelaksanaan TJSP di Daerah disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui TKPK.
- (2) Fasilitasi pengaduan pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat pada TKPK yang bertugas memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Badung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kab. Badung.

ttd.

Komang Budhi Argawa, SH.,M.Si.
Pembina
NIP. 19710901 199803 1 009